

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH
DALAM PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA TERORISME
DI TINGKAT PENYIDIKAN**

SKRIPSI



OLEH :

DELIS SETYAWAN

13.0201.0040

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITASMUHAMMADIYAH MAGELANG**

2017

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES
PERADILAN TINDAK PIDANA TERORISME DI TINGKAT
PENYIDIKAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang



OLEH :

DELIS SETYAWAN

NPM : 13.0201.0040

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES
PERADILAN TINDAK PIDANA TERORISME DI TINGKAT
PENYIDIKAN**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan
Kehadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang

OLEH :

DELIS SETYAWAN

NPM : 13.0201.0040

BAGIAN : HUKUM PIDANA

Magelang, 20 Juli 2017

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,



BASRI, SH., Mhum.
NIK : 966906114

Disetujui oleh :
Pembimbing I


BASRI, SH., Mhum.
NIK : 966906114

Pembimbing II



YULIA KURNIATY
NIK : 107606061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2017

**PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES
PERADILAN TINDAK PIDANA TERORISME DI TINGKAT
PENYIDIKAN**

Telah dipertahankan Dihadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 29 Juli 2017

Magelang, 29 Juli 2017

BASRI, SH.,Mhum.

NIK : 966906114

YULIA KURNIATY, SH.,MH.

NIK : 107606061

JOHNY KRISNAN, SH.,MH.

NIK : 976308121

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,



BASRI, SH.,Mhum.

NIK : 966906114

MOTTO

Innama A'malu Binniyat, sesungguhnya setiap amalan harus disertai dengan niat. Setiap orang hanya akan mendapat balasan tergantung dengan niatnya.

(HR. Bukhori)

Apabila Rasulullah menemui suatu kesulitan maka beliau segera mengerjakan shalat. (HR. Abu Dawud)

Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya, kesehatan dan kesempatan. (HR. Bukhori)

Manfaatkan segera lima perkara sebelum (datang) lima perkara, waktu mudamu sebelum (datang) waktu tuamu, kesehatan sebelum (datang) sakitmu, kekayaanmu sebelum (datang) kefakiranmu, waktu luangmu sebelum (datang) waktu sibukmu, dan kehidupanmu sebelum (datang) kematianmu.

(Diriwayatkan Al-Hakim dan selainnya)

Tak ada kata penyesalan dalam hidup, hanya rasa kecewa akan suatu langkah kurang tepat yang telah kita buat. (Penulis)

Waktu seperti sungai, kita tidak bisa menyentuh air yang sama untuk kedua kalinya. Karena air yang telah mengalir akan terus berlaludan tidak akan pernah kembali, maka buatlah hidup kita lebih bermakna. (Penulis)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai :

1. Untuk cinta dan kasih sayangnya serta doa yang tidak pernah putus yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk saya, mamakku tercinta Fatimah.
2. Untuk tanggungjawab, panutan, motivasi dan yang mengajarku untuk tidak mudah mengeluh dalam setiap menghadapi suatu masalah hidup, bapakku tercinta Wakidjo.
3. Untuk pemberian semangat yang tak henti-hentinya kepadaku, kakak-kakakku tercinta, Trimilatun, Istikomah dan Sulaiman Marzuki serta keponakanku yang selalu memberikan keceriaan Nabilla Nailul Azizah dan Izzan Choirul Anam.
4. Untuk bantuan, dorongan doa dan semangatnya demi melancarkan Tugas ini, teman sekaligus sahabatku dari kecil Setyan Isminanto.
5. Untuk kerjasamanya dan inspirasi semangatku, sahabat sekaligus partner berjuang selama 4 tahun ini, Muhammad Fadhil Laksono dan Yudhistira Rezon Rubijantoro Putra.
6. Untuk canda tawa dan doanya ibu dan bapak kos serta Nanang Setiawan dan Viki Septiawantoro.
7. Untuk dukungan doa serta motivasi islaminya, guru ngaji Ustadz Mujiyono dan Ustadz Mustofa Kemal.

8. Untuk keluarga keduaku yang telah memberikan hal kebersamaan, kepedulian, keceriaan dan suka dukanya yang luar biasa dari keluarga FH UMMgl dan teman-teman angkatan 2013.
9. Untuk kebersamaannya dan canda tawanya, teman-temanku Theo Bagor, imambo, hartono, Jienk, novi, dumilah dan kompleh dan wahab.
10. Untuk orang-orang yang telah ikhlas memberikan doanya untuk kelancaran kuliahku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT selalu penulis panjatkan atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Terorisme Di Tingkat Penyidikan”. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Kesempurnaan bukanlah milik manusia karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak sekali kekurangan, akan tetapi penulis berharap bahwa tulisan yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat untuk lebih memperdalam dan menggali pengetahuan yang dimiliki.

Penulis menyadari bahwa sebesar apapun usaha yang dilakukan apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka usaha tersebut tidak akan memberikan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Ir. Eko Muh. Widodo, MT. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang,
2. Bapak Basri, SH.,Mhum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus Dosen Pembimbing I,
3. Ibu Heni Hendrawati, SH.,MH. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Akademik,
4. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH.,MH. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum,
5. Bapak Jhonny Krisnan, SH.,MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana,
6. Ibu Yulia Kurniaty, SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing II,

7. Bapak Dr. Trisno Raharjo, SH.,Mhum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai narasumber,
8. Kedua orang tua, bapak Wakidjo dan ibu Fatimah yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa yang tak terputus,
9. Saudara-saudara saya mba Isti, mba Tri dan mas Iim, yang telah mendukung dan membantu dalam kuliah selama ini,
10. Bapak/ibu dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang,
11. Staf pengajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas yang baik selama proses research,
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Angkatan 2013, terimakasih atas dukungan, kebersamaan serta kerjasamanya selama ini,
13. Terimakasih kepada Fadhil, Rejon, mba Rahma, ian, nanang, viki, made, eko, danang dan bustra selaku teman-teman saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu,

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum.Amin.

Magelang, 20 Juli 2017

Delis Setyawan
NPM : 13.0201.0040

ABSTRAK

Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan cara memberikan teror/rasa takut yang menimbulkan kerusakan besar. Peraturan yang mengatur tindak pidana terorisme di Indonesia adalah Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam proses penegakkan hukum tindak pidana terorisme yang harus diperhatikan dan dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum adalah perlindungan hak seorang tersangka/terdakwa terorisme agar dalam penegakkannya telah menerapkan asas praduga tidak bersalah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

Dalam penerapan asas praduga tidak bersalah tindak pidana terorisme, seringkali aparat penegak hukum mengabaikan asas praduga tidak bersalah tersebut. Seakan-akan seseorang yang telah diduga keras teroris adalah seseorang yang bersalah dengan kejahatan yang besar tanpa memperhatikan hak-hak seorang terduga teroris itu. Permasalahan yang timbul dari uraian di atas adalah ketidaksiapaannya UU No. 15 Tahun 2003 dengan praktek di lapangan, masih banyak ketentuan-ketentuan mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah yang tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakkan hukum tindak pidana terorisme.

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian jenis hukum Normatif, dengan cara mempelajari kaidah hukum atau peraturan hukum yang berlaku untuk menyesuaikan dan memberikan argumentasi terhadap suatu peristiwa hukum apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum.

Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlu adanya perubahan yang memperkuat ketentuan-ketentuan mengenai asas praduga tidak bersalah menjadikan undang-undang ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Proses penegakkan hukum terhadap pelaku terorisme oleh aparat seringkali mengabaikan asas praduga tidak bersalah. Dalam setiap tahapan pemeriksaan di tingkat penyidikan, aparat penegak hukum selalu mengesampingkan asas praduga tidak bersalah, seorang pelaku teroris yang diperiksa aparat penegak hukum tidak jarang yang mendapatkan kekerasan di setiap pemeriksaan. Kekerasan yang dilakukan aparat penegak hukum tersebut dapat dikatakan telah melanggar asas praduga tidak bersalah dan perlindungan HAM di Indonesia, Khususnya perlindungan terhadap hak-hak seorang tersangka/terdakwa terorisme.

Kata Kunci :Asas Praduga Tidak Bersalah,Proses Peradilan, Tindak Pidana Terorisme, Penyidikan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
SURAT PERNYATAAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Asas Praduga Tidak Bersalah.....	11
1. Pengertian Asas Hukum.....	11
2. Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah.....	12

B.	Tahap Peradilan Pidana.....	15
1.	Tahap Penyelidikan.....	15
2.	Tahap Penyidikan.....	16
3.	Tahap Penangkapan.....	18
4.	Tahap Penuntutan Di Pengadilan.....	18
5.	Pelaksanaan Putusan/Eksekusi.....	19
C.	Pengertian Tindak Pidana.....	20
D.	Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka/Terdakwa.....	24
E.	Tinjauan Tindak Pidana Terorisme.....	31
1.	Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	31
2.	Pemberlakuan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....	36

BAB III METODE PENELITIAN HUKUM

A.	Jenis Penelitian.....	41
B.	Bahan Penelitian.....	41
C.	Spesifikasi Penelitian.....	43
D.	Tahap Penelitian.....	44
E.	Metode Pendekatan.....	44
F.	Metode Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak
----	---

Pidana Terorisme.....	47
B. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Tingkat Penyidikan.....	55
1. Proses Penyelidikan.....	57
2. Proses Penyidikan.....	58
3. Proses Penangkapan.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : Delis Setyawan
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 20 Desember 1994
NPM : 13.0201.0040
Alamat : Jl. Raya Kaligesing, Desa Plipir RT 02 Rw
02 kecamatan Purworejo Kabupaten
Purworejo

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul **“PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA TERORISME DI TINGKAT PENYIDIKAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri/tidak menjiplak dan apabila saya terbukti menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar sarjana yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 20 Juli 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMMgl



BASRI, SH. Mhum.

NIK : 966906114

Yang membuat pernyataan



DELIS SETYAWAN

NPM : 13.0201.0040

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan bersama untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.

Pembangunan dibidang hukum sendiri tidak dapat dipisahkan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam pelaksanaannya hukum berfungsi sebagai *social control* dan *social engineering*. Sebagai sarana *social control*, fungsi hukum adalah untuk menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat. Hukum menjaga jangan sampai suatu tingkah laku mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bersama. Sebagai sarana *social engineering*, fungsi hukum dalam suasana dimana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat guna mencapai *social planning* yang dicita-citakan dalam kehidupan bersama. *Social planning* tersebut telah dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Dalam membicarakan pembangunan hukum, termasuk didalamnya adalah penegakkan hukum dalam sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*). Menurut Thesis yang ditulis Rangga S berpendapat:²

Perlu semakin dimantapkan peran dan kedudukan penegak hukum supaya terwujud peningkatan kemampuan dan kewibawaan. Penegakkan hukum adalah salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan penegakkan maupun usaha pemberantasan maupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Peningkatan kemampuan penegak hukum ini penting karena kebanyakan penegak hukum Indonesia sudah dibiasakan dididik sebagai penatp hukumbukan sebagai calon ahli hukum yang dapat memperbaiki hukum. Seringkali dijumpai berbagai produk hukum seperti Undang-undang yang gagal menjerat pelaku kejahatan karena sifatnya yang memiliki celah dan

¹Redo Noviansyah.2010.*Analisis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme*.Skripsi. Universitas Bandar Lampung, Hlm. 1

²Rangga S.2011.*Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian*..PhDThesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Hlm. 5

ini menjadi tantangan bagi penegak hukum untuk terus meningkatkan moral dan kredibilitasnya, mengabdikan pada hukum sehingga keadilan dapat terwujud.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Oleh karena itu, peranan setiap warga negara sangat berpengaruh dan diperlukan dalam penegakkan hukum.

Salah satu bentuk penghargaan HAM adalah ditegakkannya perlindungan harkat dan martabat bangsa. Berdasarkan Pasal 1 angka: 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, pengertian HAM adalah : “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Sebagai bentuk jaminan terhadap HAM (warga negara), di dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 telah dicantumkan ketentuan mengenai HAM. Mukadimah UUD 1945 tidak secara khusus menyebutkan HAM dalam kata-kata “bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa...”, Maka penjabaran konsep pengaturan HAM terdapat dalam batang tubuh UUD 1945 (sesudah amandemen), yaitu dalam Pasal 27, Pasal 28A-J, Pasal 29, Pasal

30, Pasal 31 dan Pasal 34. Sejarah mencatat perhatian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dari masa ke masa terutama dari segi yuridis formalnya semakin menuju ke arah yang lebih baik, namun di sisi lain penegakkan HAM itu sendiri diuji kapabilitasnya.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia juga telah mengatur tentang perlindungan harkat dan martabat seluruh warga negara Indonesia dalam setiap penegakkan hukum pidana di Indonesia. Itu semua telah tercantum dalam asas-asas hukum acara pidana yang mencerminkan perlindungan atas hak asasi tersangka/terdakwa, harus senantiasa diterapkan oleh penegak hukum. Tentu saja penegak hukum harus memahami terlebih dahulu asas-asas hukum acara pidana tersebut agar dapat diterapkan secara benar.

Pada tanggal 31 Desember 1981, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Hukum Acara Pidana merupakan ketentuan mengenai proses peradilan pidana. Oleh karena itu, kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya, diatur juga dalam Hukum Acara Pidana. Termasuk penerapan asas praduga tidak bersalah yang tercantum dalam penjelasan umum butir (c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Asas praduga tidak bersalah adalah salah satu asas yang tercantum dan diatur dalam hukum acara pidana (KUHAP). Asas praduga tidak bersalah

adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut Undang-undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk aparat hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.

Pengakuan terhadap asas praduga tidak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan. Dengan demikian, asas praduga tidak bersalah berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yaitu suatu proses dimana seseorang menjadi tersangka dengan dikenakannya penangkapan sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya.

Yahya Harahap mengatakan bahwa dengan dicantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat Undang-Undang telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakkan hukum (*law enforcement*).³

Penulis dalam hal ini akan mengambil contoh kasus mengenai tindak pidana terorisme, terorisme merupakan kejahatan luar

³M. Yahya Harahap. 2004 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 40

biasa(*extraordinarycrime*) serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara terencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Organisasi Densus 88 sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia berperan untuk membantu proses penyidikan tindak pidana terorisme. Hal yang menjadi menarik adalah dalam setiap operasi yang dilakukan oleh Densus 88 dalam menanggulangi tindak terorisme dilakukan dengan upaya kekerasan dan sedikit dilakukan dengan paksaan. Dalam upaya penggerebakan biasanya para anggota Densus 88 mendobrak masuk ke dalam rumah orang yang masih disangka terlibat dengan tindakan terorisme kemudian langsung menangkapnya dan memborgolnya atau bahkan sampai dilakukan penembakan di tempat yang menyebabkan orang yang disangka tersebut meninggal di tempat.

Dalam kasus tersebut Densus 88 harus tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti yang penulis kutip dari *kompasiana.com* sebagai berikut:⁴

Dalam KUHAP, penyidik memang berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan yang disebut sebagai upaya paksa. Namun demikian, upaya paksa seperti apa yang harus diterapkan? Sebagai sebuah *desk* khusus untuk menanggulangi tindak pidana terorisme, Densus 88 mewujudkan upaya paksa tersebut

⁴Kompasiana, *Antara Teroris, Hak Hidup dan Densus 88*, diakses dari http://m.kompasiana.com/ayunp/antara-teroris-hak-hidup-dan-densus-88_552c22d16ea834fa668b45af, pada tanggal 24 Juni 2015.

melalui operasi penumpasan terorisme. Alih-alih ingin menumpas terorisme, malah semakin menyuburkan terjadinya tindak kekerasan. Harus benar-benar diperhatikan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) terhadap para tersangka tindak pidana terorisme setiap operasi penumpasan teroris. Densus 88 sebagai pelaku penumpasan teroris harus memperhatikan asas praduga tidak bersalah dengan cara menghindari tindakan sewenang-wenang dan diluar prosedur yang ditetapkan baik dalam Undang-undang maupun peraturan lainnya. Memang tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, namun dalam penumpasannya harus tetap memperhatikan asas praduga tidak bersalah.

Oleh karena itu, prosedur tembak ditempat yang diberlakukan kepada tersangka terorisme yang terdapat dalam kasus-kasus terorisme di Indonesia tidak mengedepankan asas praduga tidak bersalah sehingga kemudian berdampak pada hak hidup para tersangka terorisme. Terlepas dari perlawanan yang dilakukan oleh para tersangka ketika hendak ditangkap, Densus 88 seharusnya sedapat mungkin menangkap hidup tersangka terorisme. Densus 88 tidak perlu terus menerus berdalih bahwa tersangka menyerang atau melawan sehingga harus ditembak mati. Sebagai polisi yang terlatih, Densus 88 seharusnya bisa melumpuhkan bukan menembak mati tersangka terorisme sehingga dapat diproses untuk kemudian dapat memberikan keterangan di hadapan pengadilan.

Dengan kenyataan ini yang apa dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya menindak para pelaku terorisme yang menjadi sorotan penulis adalah pertanggungjawaban polisi yang terkait dalam kejahatan terorisme yang tidak mengedepankan asas praduga tidak bersalah tanpa ada suatu proses hukum termasuk proses peradilan yang menentukan salah benarnya seseorang. Hal inilah yang ingin dikaji dan dibahas lebih lanjut oleh penulis sehingga

membawa konsekuensi yang disangka terduga teroris tidak mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang berkedudukan sejajar dengan polisi, jaksa ataupun hakim.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di kemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengajukan penelitian skripsi dengan judul **“Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Terorisme Di Tingkat Penyidikan”**

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah Undang-undang Terorisme mengatur tentang asas praduga tidak bersalah?
2. Bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan dari penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji apakah Undang-undang Terorisme mengatur tentang asas praduga tidak bersalah.
2. Untuk menilai penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini dapat menjadisumber ilmu pengetahuan dan pemikiran-pemikiran hukum secara praktis mengenai penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana terorisme.

2. Kegunaan secara praktis

a. Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan kepada para legislator untuk merevisi Undang-undang terorisme dan memperjelas penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perundang-undangan tersebut.

b. Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan kepada para penegak hukum dalam melaksanakan proses peradilan tindak pidana terorisme mampu menerapkan asas praduga tidak bersalah.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini dsusu dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah yang terdiri dari 5 (lima) Bab dimana antara Bab yang satu dengan Bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas masalah pokok skripsi meliputi: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai: Asas praduga tidak bersalah, tahapan peradilan pidana, pengertian tindak pidana, perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa dan tinjauan tindak pidana terorisme.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tata cara memperoleh data untuk penyusunan skripsi. Hal yang dibahas meliputi: Jenis penelitian, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, tahap penelitian, metode pendekatan dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Dalam Bab ini dijelaskan mengenai jawaban dari rumusan masalah. Hal yang dilakukan dan dibahas adalah formulasi asas praduga tidak bersalah dalam undang-undang terorisme dan penerapan asas praduga tidak bersalah dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Praduga Tak Bersalah

1. Pengertian Asas Hukum

Pemahaman terhadap asas dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan. Pemahaman terhadap asas hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas hukum mengandung tuntutan etis. Dapat dikatakan, melalui asas hukum peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.

Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Pembentukan hukum praktis sedapat mungkin berorientasi pada asas-asas hukum. Asas hukum menjadi dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Menurut Satjipto Raharjo menyebutkan asas hukum ini merupakan jantungnya ilmu hukum. Kita menyebutkan demikian karena pertama, ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.

Bellefroid berpendapat bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

Sementara van Eikema Hommes mengatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum kongrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut.⁵

2. Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas praduga tidak bersalah diartikan sebagai berikut:

Kata asas berarti dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Sedangkan kata praduga tidak bersalah berarti setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau diperiksa pada sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum yang menyatakan bahwa tersangka atau tertuduh bersalah.⁶

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, asas praduga tidak bersalah dijelaskan dalam penjelasan umum KUHAP butir ke 3 huruf c, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dicurigai, ditangkap, ditahan, dituntut atau yang dihadapi dalam menghadapi pengadilan, harus dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁷

Sementara didalam UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman praduga tak bersalah berdasarkan Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang yang dicurigai, ditagkap, ditahan, dituntut, atau muncul didepan pengadilan harus dianggap tidak bersalah sebelum

⁵ Pengertian Asas Hukum Menurut Para Ahli, *Infodanpengertian.blogspot.co.id*.

⁶<http://kbbi.web.id>

⁷M.Karjadi R.Soesilo. 1997, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: dengan penjelasan resmi dan komentar*, Politeia, Bogor. Hlm.9 dan 10.

putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”⁸

M. Yahya Harahap, SH. Beranggapan bahwa asas praduga tidak bersalah ditinjau dari segi teknis yuridis atau segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusator” atau *accusatory procedure (accusatorial system)*. Prinsip akusator menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:⁹

1. Adalah subjek; bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka/terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,
2. Yang menjadi objek dalam prinsip akusator adalah “kesalahan” (tindak pidana), yang dilakukan tersangka/terdakwa. Kearah itulah pemeriksaan ditujukan.

Damang, SH.,MH dalam jurnalnya mengenai asas praduga tidak bersalah berpendapat:

Terlepas dari asas praduga tak bersalah yang terkesan individualis, hanya mengutamakan hak tersangka, lalu melupakan hak atas kepentingan umum (*public interest*) tidaklah menjadi alasan, oleh karena KUHAP juga menganut prinsip kebenaran sejati alias materil. Bahkan dalam penekanan hak asasi yang lebih jauh, sudah menjadi kewajiban untuk mengutamakan hak-hak seorang tersangka sebelum pemeriksaan dengan penerapan prinsip *Miranda Rule (a right to remain silent, a right to the presentment attorney or the right counsel)*¹⁰

Menurut Oemar Senoadji, praduga tidak bersalah umumnya menampikkan diri pada masalah *burden of proof*, beban pembuktian. Menjadi kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali pembuktian insanity yang dibebankan kepada terdakwa

⁸UU No. 48 tahun 2009 *tentang kekuasaan kehakiman*

⁹M. Yahya Harahap, SH.*loc.cit.*, Hlm. 40

¹⁰Damang, SH.,MH. 2011. *Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah*. www.negarahukum.com

ataupun undang-undang memberikan ketentuan yang tegas pembuktian terbalik.¹¹ Jadi dapat diuraikan bahwa asas pembuktian terbalik mempunyai konsekuensi di mana beban pembuktian terletak pada pihak terdakwa. Artinya, terdakwa yang berkewajiban membuktikan dirinya tidak bersalah. Sebagai konsekuensi diadanya asas praduga tidak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut Undang-Undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka/terdakwa.

Jadi asas praduga tidak bersalah mengandung pengertian bahwa walaupun seseorang diduga keras melakukan suatu tindak pidana dalam pengertian cukup bukti, dan pada akhirnya dihukum, mereka tetap harus dihargai hak asasinya. Dapat dibayangkan apabila selama pemeriksaan, tersangka atau terdakwa diperlakukan secara tidak manusiawi, dan setelah diadili ternyata terdakwa tersebut tidak bersalah.

B. Tahapan Peradilan Pidana

Hukum acara pidana merupakan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan hukum materil pidana. Dengan kata lain acara pidana merupakan proses untuk menegakkan hukum materil, proses atau

¹¹Oemar Senoadji. 1981. Hukum Acara Pidana dalam Perspektif. Jakarta, airangga, Hlm. 251

tata cara untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan tindak pidana. Acara pidana lebih dikenal dengan proses peradilan pidana.

Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana adalah:

1. Tahap Penyelidikan

Penyelidik adalah orang yang melakukan “penyelidikan”. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyelidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP (Pasal 1 butir 5).

Dari penjelasan di atas, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan adalah bagian yang tidak terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu tindakan penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh

undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Tugas dan wewenang penyidik diatur pada Pasal 5 KUHAP yaitu¹²:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti
- 3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai
- 4) Tindakan lain menurut hukum.

2. Tahap Penyidikan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengupulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Pada Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6 serta terdapat lagi pada Pasal 10 yang mengatur tentang jabatan penyidik dan adanya penyidik pembantu. Dalam pasal 6 KUHAP ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik:

¹²M. Yahya Harahap, op.cit., hlm.101-107

a. Pejabat penyidik polri

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. KUHAP telah meletakkan tanggungjawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Tetapi agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan. Peraturan pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik adalah PP No. 27 Tahun 1983 syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam Bab II yang berisi 2 jenis pejabat penyidik, yaitu pejabat penyidik penuh dan penyidik pembantu.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil pada intinya diberikan wewenang oleh Undang-undang pidana khusus atau peraturan diluar KUHAP.

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa:

Pejabat pegawai negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Akan tetapi wewenang penyidikan yang dimiliki pejabat penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus tersebut. Dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri.¹³

¹³*ibid.*, Hlm.109-113

3. Tahap Penangkapan

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian luasnya. Bersumber atas wewenang yang diberikan Undang-undang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpijak pada landasan hukum. Berbagai bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan dan hak asasi seseorang. Mulai dari bentuk penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Pada Pasal 1 butir 20 dijelaskan: “penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

4. Tahap Penuntutan di Pengadilan

Pengaturan penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHAP. Penuntut umum diatur dalam Bab II, buku ketiga, yang terdiri dari 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15. Sedangkan penuntutan diatur dalam Bab XV, dari Pasal 137 sampai Pasal 144.

Pada Pasal 13 dapat dibaca ketentuan yang berbunyi:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim”

Sedangkan pada Pasal 137 penjelasan mengenai wewenang penuntut umum yang berbunyi:

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”

Jadi jaksa berperan sebagai penuntut umum yang diberi wewenang melakukan penuntutan perkara suatu tindak pidana ke pengadilan.

Dengan demikian, uraian di atas dapat disimpulkan dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menjelaskan:

Setiap tersangka atau orang yang diperiksa baik dalam tahap penyelidikan, sudah pasti menurut hukum bahwa tersangka yang bersangkutan hanya berhadapan dengan instansi kepolisian. Apabila pemeriksaan penyidikan telah selesai dari instansi kepolisian, tersangka tidak akan mengalami pemeriksaan penyidikan yang sama oleh kejaksaan. Dengan pihak kejaksaan tersangka dengan sendirinya memasuki proses penuntutan.¹⁴

5. Pelaksanaan Putusan/ Eksekusi

Dalam peradilan di pengadilan negeri, apa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berupa dakwaan, tuntutan, dan semua bukti yang diajukan, diperiksa oleh hakim atau majelis hakim dan dijadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan.

Menurut Budoyo S dalam Thesisnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana” berpendapat¹⁵:

¹⁴*Ibid.*, Hlm. 353-354.

¹⁵Budoyo, S. 2008. *Perlindungan Hukum bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*. PhD Thesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, hlm. 37-38

Jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka putusan tersebut dapat segera dilaksanakan (dieksekusi), pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara pidana adalah jaksa. Jika amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa dipidana berupa penjara atau kurungan, maka jaksa segera menyerahkan terdakwa ke Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) untuk menjalani hukuman dan pembinaan.

C. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah.¹⁶

- a. **STRAFBAARFEIT** adalah Peristiwa Pidana.
- b. **STRAFBARE HANDLUNG** diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman, dan
- c. **CRIMINAL ACT** diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal

S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana jelasnya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut:¹⁷

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan

¹⁶Ilyas, A.2012. *Asas-asas Hukum Pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan*. Rangkaian Education. Hlm.19.

¹⁷ Kanter E.Y & S.R Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, Hlm. 211.

pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).

Penggunaan terhadap istilah “tindak pidana” ini dikomentari oleh Moeljatno berikut:¹⁸

Meskipun kata tindak lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tapi tindak tidak menunjukkan kepada hal abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit sebagaimana dengan halnya peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, sikap jasmani seseorang lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak akan belakangan dipakai “ditindak” oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang menguakan istilahtindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai kata “perbuatan”

Andi Zainal Abidin mengemukakan pada hakekatnya istilah yang paling tepat adalah “delik” yang berasal dari bahasa latin “*delictum delicta*” karena:¹⁹

1. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;
2. Bersifat ekonomis karena singkat;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa pidana”, perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dipidana, tetapi perbuatannya);dan
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi pula delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi indonesia.

Menurut Moeljatno bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah:²⁰

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”.

¹⁸Moeljatno, 2002. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia. PT. Rineka Cipta. Jakarta, Hlm. 55.

¹⁹Abidin, Andi Zainal, 1987, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Delik-delik Khusus)*. Prapanca, Jakarta, Hlm. 146.

²⁰Moeljatno, op.cit., Hlm.55.

Sehubungan dengan pengertian hal tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Menurut Pompe bahwa ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu:²¹

Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:²²

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

²¹Abidin, Andi Zainal. 1995. Hukum Pidana I, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm.225.

²²Kanter E.Y. & Sianturi, loc.cit.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya telah dikemukakan oleh Ilyas dalam jurnal hukumnya sebagai berikut:

Istilah Tindak Pidana, Perbuatan maupun peristiwa hukum bermaksud untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *stafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *stafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.²³

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Kemudian Ilyas berpendapat mengenai tindak pidana yang berarti:²⁴

²³Ilyas, A.op.cit., Hlm.26-27.

²⁴Ilyas, A. Loc.cit., Hlm. 27

Tindak Pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan, sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka/Terdakwa

Dasar dari perlindungan hukum disini adalah ketika telah diterapkannya asas kesamaan kedudukan dalam hukum seperti yang dikutip dari jurnal yang berjudul “hak-hak asasi terhadap tersangka terorisme” diuraikan bahwa²⁵:

Konsep perlindungan dalam hukum adalah pengakuan serta penerapan asas persamaan kedudukan dan perlakuan dalam hukum (*equality before the law*). Asas ini merupakan dasar dari perlindungan hukum yang menyangkut bagaimana seseorang diperlakukan oleh hukum. Selain menerapkan dan menegakkan hukum, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi setiap hak yang melekat dengan hukum. Kewajiban ini berbentuk penyelenggaraan peradilan pidana yang bertujuan menghukum pelaku tindak pidana sebagai upaya preventif pencegahan hak-hak tersebut. Di lain sisi, wujud perlindungan ini berupa perlindungan hak-hak seorang (yang diduga) pelaku tindak pidana agar dalam penyelenggaraan peradilan pidana tidak terjadi pelanggaran hak-hak berikutnya.

²⁵ Universitas Kristen Satya Wacana, *Hak-hak Asasi Terhadap Tersangka Terorisme*. Diakses dari http://google/hak-hak-asasi-terhadap-tersangka-terorisme-Pdf-11_1018. Pada tanggal 10 Juli 2013.

Secara normatif sebenarnya KUHAP telah mengakomodasi hak-hak tersangka/terdakwa namun dalam prakteknya sering dilanggar hak-hak tersangka/terdakwa, masalahnya terletak pada penegakkan hak-hak tersangka yang dimaksudkan masalah penegakkan hak-hak tersangka/terdakwa, berkaitan dengan:²⁶

- a. Ketidaktahuan tersangka/terdakwa akan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang.
- b. Pejabat penegak hukum tidak memberitahukan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa.
- c. Tidak ada ketentuan yang tegas mengatur mengenai konsekuensi hukum apabila hak-hak tersangka/terdakwa tidak diberitahukan.
- d. Peran serta penasihat hukum dalam pemeriksaan yang bersifat pasif.²⁷

Hak-hak tersangka adalah hak konstitusional seorang baik yang didapat sejak lahir (HAM) maupun hak-hak yang diberikan undang-undang. Hak-hak yang diberikan undang-undang ini terkait dengan statusnya sebagai tersangka.

Pelanggaran HAM terhadap tersangka/terdakwa dapat terjadi pada tataran norma (undang-undang), namun nampak jelas pada tataran penegakkannya, yakni pemeriksaan dalam semua tahapan sistem peradilan pidana. Seperti yang diuraikan oleh Ari Wibowo dalam bukunya “hukum pidana terorisme” yaitu²⁸:

Dalam tahapan pemeriksaan, aparat penegak hukum berpotensi menggunakan kekuasaannya baik dalam bentuk ancaman fisik maupun ancaman psikis terhadap pelaku tindak pidana pada saat mulai pemanggilan, penentuan sebagai tersangka/terdakwa, pemeriksaan yang berlarut-larut, penahanan yang tidak sah

²⁶Al Wisnubroto, G. Widiartono, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Hlm. 51-52.

²⁷ Pasal 115 ayat (1) KUHAP mengatur “dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan”.

²⁸Ari Wibowo, SH. 2012. Hukum Pidana Terorisme, Graha Ilmu, Yogyakarta. Hlm. 44-45.

bahkan sampai pada rekayasa perkara. rekayasa perkara merupakan pelanggaran HAM yang sangat kejam dalam proses penegakkan hukum, yaitu dengan sengaja menciptakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard Quinney bahwa penegak hukum dapat membangun rangkaian (proses) konstruksi kejahatan dalam proses peradilan.

Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak proses penyidikan hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemerintah menyediakan bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu untuk membiayainya. Untuk keadaan tertentu, tersangka/terdakwa berhak mendapatkan bantuan lain terkait dengan perlindungan haknya selama proses peradilan, misalnya mendapatkan bimbingan rohani dan psikologi apabila diperlukan.

Perlindungan terhadap HAM tersangka/terdakwa yang diatur dalam UUD 1945 antara lain:²⁹

- a. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1).
- b. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I ayat 1).

Sedangkan HAM tersangka/terdakwa yang diatur dalam Undang-undang HAM antara lain:³⁰

- 1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil (Pasal 3 ayat 2).

²⁹Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

³⁰Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 2) Hak atas kepastian hukum (pasal 3 ayat 2).
- 3) Hak atas perlakuan yang sama didepan hukum (Pasal 3 ayat 2).
- 4) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut(Pasal 4)
- 5) Hak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak (Pasal 5 ayat 2).
- 6) Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya yang sah dalam suatu sidang pengadilan (Pasal 18 ayat 1).
- 7) Hak untuk diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka dalam setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 18 ayat 3).
- 8) Hak mendapatkan bantuan hukm sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat 4).
- 9) Hak untuk tidak dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat 5).

Lahirnya UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berlaku mulai tanggal 31 Desember 1981 memberikan nuansa yang berbeda terhadap Hukum Acara Pidana di Indonesia. KUHAP menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) warisan kolonial Belanda yang ketika itu tidak sesuai lagi dengan karakteristik negara merdeka. Berbeda dengan HIR, KUHAP memperlihatkan ciri yang Humanis, tidak lagi

menggunakan cara-cara kekerasan (*violence*) atau penyiksaan (*torture*) oleh aparat penegak hukum.³¹

Keberadaan KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka/terdakwa dalam kedudukan sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka/terdakwa telah ditempatkan dalam posisi “*his entity and dignity as a human being*” yang harus diperlakukan dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Pada prinsipnya hukum harus ditegakkan, namun tidak boleh dengan mengabaikan hak asasi yang melekat pada tersangka/terdakwa. Hak-hak asasi yang diatur dalam KUHAP terhadap pribadi tersangka/terdakwa antara lain:

- a) Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban dihadapan hukum.
- b) Harus tidak dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- c) Penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup.
- d) Hak menyiapkan pembelaan sejak dini.

Disamping hak-hak di atas masih banyak hak-hak lain yang diatur dalam KUHAP terhadap pribadi tersangka/terdakwa mulai dari Pasal 50-68 meliputi:³²

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3)).

³¹Ari Wibowo, SH.op.cit., Hlm. 49.

³² Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

2. Hak untuk mengetahui dengan bahasa yang jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (Pasal 52).
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)).
5. Hak atas bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).
6. Hak tersangka/terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)).
7. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka/terdakwa yang ditahan (Pasal 58).
8. Hak untuk berhubungan dengan keluarga atau diberitahu keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 dan 60).
9. Hak untuk dikunjungi sanak keluarganya yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka/terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga (Pasal 61).
10. Hak tersangka/terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62).
11. Hak tersangka/terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan kerohaniawan (Pasal 63).

12. Hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli *a de charge* (Pasal 65).

13. Hak tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68).

Asas pokok yang menjadi payung perlindungan terhadap tersangka/terdakwa adalah asas “ praduga tidak bersalah”, Seperti yang diuraikan Ari Wibowo berikut:³³

Asas praduga tidak bersalah merupakan asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu. Asas ini harus dipatuhi oleh para penegak hukum baik dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Jaminan dalam hak ini terdapat dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas praduga tidak bersalah mengandung konsekuensi bahwa untuk dianggap bersalah oleh pengadilan, maka seseorang harus dipenuhi hak-haknya sebagai berikut:

- a. Hak atas peradilan yang bebas, jujur dan tidak memihak (*independent judiciary and fair trial*); dan
- b. Hak atas bantuan dari profesi hukum yang bebas (*independent legal proffession*).

Dalam rangka menjamin proses peradilan tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang, maka jalannya pemeriksaan harus terbuka untuk umum. Asas publisitas atau keterbukaan merupakan asas yang sangat

³³Ari Wibowo, SH.op.cit., Hlm. 45-46.

pokok untuk menjamin berjalannya proses peradilan yang independen, jujur dan tidak memihak.

E. Tinjauan Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Kata “teror” dan “terorisme” berasal dari bahasa latin “*terrere*” yang berarti memuat getar atau menggetarkan. Kata teror juga berarti menimbulkan kengerian.³⁴ orang yang melakukan tindak pidana teror adalah teroris. Istilah terorisme sendiri pada dekade tahun 70-an atau bahkan pada masa lampau lebih merupakan delik politik yang tujuannya adalah untuk menggoncangkan pemerintahan.

Jawahir Thontowi berpendapat tentang defnisi terorisme adalah³⁵:

Secara konseptual teror dan terorisme yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, baik secara individu maupun secara kolektif yang menimbulkan rasa takut dan kerusuhan/kehancuran secara fisik dan kemanusiaan dengan tujuan atau motif memperoleh suatu kepentingan politik, ekonomi, ideologi menggunakan kekerasan yang dilakukan dalam masa damai.

Kejahatan terorisme merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan. Diberbagai negara telah terjadi kejahatan terorisme baik dinegara maju maupun dinegara-

³⁴Abdul Wahid, et.al., 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Refika Atditama, Bandung, Hlm. 22.

³⁵Jawahir Thontowi. 2002. *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*. Madyan Press, Yogyakarta, Hlm. 87.

negara yang sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu.

Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara. Kejahatan yang terjadi disuatu negara tidak lagi dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi dapat diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara.

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang membutuhkan penanganan yang mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extraordinary Measure*) karena berbagai hal³⁶:

- 1) Terorisme merupakan perbuatan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia, dalam hak ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi manusia untuk bebas dari rasa takut.
- 2) Target terorisme bersifat random atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
- 3) Kemungkinan digunakan senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
- 4) Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- 5) Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu kemanusiaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta

³⁶ Manik, J.D.N.2010.*Tindak Pidana Terorisme.Progresif*,hlm. 4-8

telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan suatu negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman damai dan sejahtera. Terorisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia, musuh kemanusiaan dan musuh dunia.

Unsur-unsur terorisme dapat kita temukan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut: perbuatan melawan hukum; dilakukan secara sistematis; dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa yang dilakukan; dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan; menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal; dan dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang setrategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.³⁷

Rumusan tindak pidana terorisme di atas terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang unsur-unsurnya adalah:³⁸

a) Setiap orang;

³⁷A. Patra M. Zen, "Terorisme: Standar Hukum Internasional", www.hukumonline.com.

³⁸Firmansyah, H. 2011. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*. Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(2). Hlm. 30.

- b) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;
- c) Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;
- d) Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pasal ini termasuk dalam delik *materil* yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta, atau kerusakan dan kehancuran. Sedangkan yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan semua ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Pemahaman tentang definisi terorisme adalah hal mendasar dan sangat penting yang perlu dikuasai terlebih dahulu sebelum melakukan berbagai tindakan penanggulangan terhadap terorisme. Bahkan Magnis Suseno bahwa aparat penegak hukum di Indonesia ternyata masih perlu memahami perbedaan antara teroris,

fundamentalis dan radikal. ³⁹Seorang teroris bisa menjadi seorang fundamentalis dan seorang radikal sementara seorang fundamentalis dan radikal belum tentu seorang teroris. Ketidapahaman tentang terorisme kadang bisa menjadi sebab dilakukannya *labeling* oleh pemerintah terhadap orang atau kelompok tertentu.

Sampai saat ini tidak ada definisi universal tentang terorisme, Muladi berpendapat: ⁴⁰

Kecenderungan yang terjadi ialah apa yang disebut dengan *one dimensional conception of terrorism* meskipun belum ada kesepakatan di kalangan pakar, perumusan tindak pidana terorisme memang sebaiknya merupakan hasil kajian dari berbagai konvensi Internasional baik yang telah maupun yang belum diratifikasi. Selain itu pengaturan tindak pidana terorisme perlu menempuh sistem global serta komprehensif dan sistem kompromi yang memuat kebijakan kriminal bersifat luas, preventif, represif dan beberapa acara yang bersifat khusus seperti peradilan *in absentia*, dipergunakan alat bukti elektronik, dan sebagainya tanpa mengesampingkan promosi dan perlindungan HAM serta pengaturan perlindungan saksi, pelapor, korban kejahatan dan penggunaan sistem *hearing*.

2. Pemberlakuan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara yang berdasarkan hukum mewajibkan semua tindakan negara dan pemerintah senantiasa didasarkan pada asas-asas dan aturan hukum tertentu baik yang tertulis

³⁹Magnis Suseno. 2002. *Komitmen Bersama Bagi Koruptor*, Sinar Harapan, Yogyakarta. Hlm. 150.

⁴⁰Muladi, “*belum mencakup State Terrorism*”, www.sijoripos.com.

maupun tidak tertulis.⁴¹ Oleh karena itu, makna inti dari prinsip ini adalah bahwa semua tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk seluruh tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik. Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:⁴²

- 1) Pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan pengadilan.

Unsur-unsur negara hukum sebagaimana dikemukakan Sri Soemantri di atas menempatkan masalah hak-hak asasi manusia (HAM) sebagai unsur utama disamping unsur-unsur penting lainnya. Hal ini juga terdapat pada UUD 1945 melalui beberapa pasalnya yang mengatur mengenai (substansi) HAM. Salah satunya termuat dalam Pasal 27 ayat (1) tentang Asas Persamaan Kedudukan Didepan Hukum. Pasal 27 ayat (1) ini, menurut Mien Rukmini, diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tidak Bersalah yang diatur dalam Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 jo Pasal 8 UU No. 35

⁴¹Bagir Manan, 1994. Asas, Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan. Jakarta. Hlm. 5.

⁴²Sri Soemantri, 1992. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung alumni).Hlm. 30.

Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni bahwa:⁴³

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dipersidangan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum kesalahan dinyatakan dalam putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan hukum pidana terdapat asas-asas yang berlaku spesifik, antara lain asas *fair trial* atau asas peradilan berimbang. Menurut O.C. Kaligis, asas peradilan berimbang ini tidak dapat dilepaskan dari asas *equality before the law* yang merupakan asas hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan dari hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana untuk membela dirinya manakala hak asasinya dilanggar, dengan hak-hak, kewenangan, bahkan kewajiban penyidik, penuntut umum, hakim, advokat serta Lembaga Perasyarakatan (LP) untuk menggunakan upaya paksa yang merampas hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dengan maksud mengatasi dan memberantas kejahatan.⁴⁴

Seharusnya dapat dimengerti bahwa bukan pengadilan saja yang harus cepat dalam menyelenggarakan tugasnya, tetapi juga proses penyidikan. Seperti yang diuraikan Mardenis bahwa:⁴⁵

⁴³ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), Hlm. 2.

⁴⁴O.C.Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: Alumni,2006), Hlm. 105-106.

⁴⁵Dr.Mardenis,SH. 2013. *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm.207-210

Tugas perlindungan HAM bukan baru terjadi pada tahap pengadilan, tetapi sudah dimulai sejak tahap penyidikan. Kemerdekaan dan kebebasan seseorang mengandung aspek yang luas. Salah satu aspeknya adalah hak seseorang untuk diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif dan berdasarkan hukum, terutama bila seseorang diduga atau disangka melakukan suatu tindakan pelanggaran atau tindakan kejahatan termasuk dugaan melakukan kejahatan terorisme. Artinya, perampasan atau pembatasan kemerdekaan dan kebebasan bergerak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dipandang dari sudut hukum pidana dapat berupa penangkapan, penahanan dan ppidanaan, dapat dibenarkan apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah ada sebelum tindakan hukum dikenakan kepadanya.

Dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa memiliki hak-hak antara lain:

- a) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
- b) Hak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa.
- c) Hak untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih dari penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, hak untuk mengunjungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
- d) Hak untuk diberitahu tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya.
- e) Hak untuk diadili di sidang peradilan yang terbuka untuk umum, serta hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seorang

yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, hak untuk mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang dibutuhkan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.

- f) Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi karena ditangkap dan ditahan tanpa menurut tata cara yang berdasarkan undang-undang.

Mengacu pada keterangan di atas, maka segala bentuk upaya paksa, perlakuan yang tidak adil dan tidak berdasarkan hukum seperti pengekangan, perampasan, kekerasan (fisik maupun psikis), penghinaan, pelecehan dan lain sebagainya, pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM. Dalam konteks hukum pidana, pelanggaran HAM terjadi apabila salah satu prasyarat telah dipenuhi, yakni bahwa pelanggaran tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pandangan ini sesuai dengan asas *nullum crimen sine lege* atau asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP⁴⁶. Asas legalitas ini merupakan salah satu fundamental untuk melindungi hak kemerdekaan dan kebebasan seseorang.

⁴⁶Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.

Dikaitkan dengan kasus-kasus dengan kejahatan terorisme di Indonesia, Mardenis juga berpendapat:⁴⁷

Selama ini ada kesan jelas oleh masyarakat seakan-akan setiap orang yang dipersangkakan pelaku teror, aparat boleh melakukan upaya paksa apapun dari mulai pengambilan paksa dengan cara menyeret tersangka kendatipun tengah lemah dirawat di rumah sakit, menembak kakinya kendatipun telah mengangkat tangan dan tengah bersama anaknya yang masih kecil serta dengan menelanjangi terdakwa, menyulut tubuhnya dengan api rokok serta bentuk-bentuk tekanan (fisik dan psikis) lainnya oleh aparat kepolisian untuk mendapatkan pengakuan terdakwa.

Selain itu, tidak jarang juga keluarga terdakwa pelaku terorisme (terutama istri terdakwa) dengan segala cara dan dengan mencari-cari kesalahannya diupayakan agar dapat pula menjadi pesakitan di pengadilan. Hal ini sangat berbeda dengan perlakuan terhadap tersangka pelaku kejahatan lain seperti korupsi dan *money laundering* misalnya, dimana pihak keluarga tersangka atau terdakwa biasanya diberikan akses yang luas untuk menemui tersangka diruang tahanan penyidik dan hampir tidak pernah mendapatkan perlakuan yang dialami oleh keluarga tersangka pelaku terorisme.

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa asas praduga tidak bersalah begitu pula asas persamaan kedudukan dalam hukum selama ini tidak berlaku sebagaimana mestinya terhadap tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana terorisme.

⁴⁷Dr.Mardenis,SH. Op.cit., Hlm. 210-211.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwahukum. Dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji bagaimana asas praduga tidak bersalah diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

B. Bahan Penelitian

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau

risalah dalam pembuatan perundang–undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- a. UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. UU No. 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
- c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. UU Republik Indonesia No 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.
- e. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan – bahan yang diperoleh dari berbagai kepustakaan dengan cara mempelajari buku–buku atau literatur–literatur dan peraturan perundang–undangan yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder itu sendiri meliputi :

- a. Makalah hukum mengenai asas praduga tidak bersalah dan tindak pidana terorisme.
- b. Buku – buku terkait dengan asas praduga tidak bersalah dan tindak pidana terorisme.

- c. Media masa/sosial media yang membahas tentang asas praduga tidak bersalah dan tindak pidana terorisme.
- d. Jurnal atau publikasi lainnya yang menjelaskan tentang asas praduga tidak bersalah dan tindak pidana terorisme.

3. Bahan hukum non-Hukum

Bahan non-hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, atau pun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan non-hukum tersebut meliputi:

- a. Kamus Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum

C. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu bagaimana asas praduga tak bersalah diatur dalam Undang-Undang Terorisme.

Kemudian penelitian ini menggunakan penelitian terapan yaitu bagaimana aturan hukum yang sudah ada menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana terorisme.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara fakta – fakta yang terjadi dalam praktek dengan peraturan – peraturan yang ditetapkan dalam hukum acara pidana.

D. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Tahap Pendahuluan

Penulis menyusun usulan penelitian dalam bentuk proposal sebelum dilaksanakannya penelitian untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini penulis melakukan penelitian dengan menggumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta data lainnya yang terkait, relevan dan kemudian dianalisis.

c. Tahap Akhir

Pada tahap ini penulis melakukan penyusunan laporan dalam bentuk analisis data yang diperoleh dari penelitian pada suatu kasus atau isu hukum yang telah terjadi.

E. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Ketika menggunakan metode pendekatan undang-undang maka harus dipahami pula mengenai asas-asas hierarki perundang-undangan, antara lain asas “*lex specialis derogat legi generalis*” yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum, dan “*lex posteriori derogat legi priori*” yaitu bahwa peraturan perundangan yang baru menyisihkan peraturan perundangan yang lama.

Yang perlu ditinjau yaitu berupa landasan filosofis dibentuknya undang – undang yang bersangkutan dan tujuan dibentuknya undang-undang tersebut.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah adanya *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan para penegak hukum dalam melaksanakan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana terorisme. *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan melihat fakta materiil tindak pidana terorisme yaitu berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya selagi tidak terbukti sebaliknya.⁴⁸

Dengan menggunakan metode pendekatan semacam ini maka seorang peneliti akan dapat lebih jelas dalam melihat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana terorisme oleh para aparat penegak hukum.

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.Hlm. 93.

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal pada prinsip-prinsip dasar Undang-undang terorisme yang menerapkan asas praduga tidak bersalah, kemudian peneliti menghadirkan suatu kasus yang hendak diteliti. Kemudian penulis berusaha menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum tentang penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan tindak pidana terorisme oleh aparat penegak hukum menjadi pernyataan khusus yang lebih spesifik. Sementara Akal (rasio), ide dan logika sangat berpengaruh pada penarikan kesimpulan tersebut.⁴⁹

⁴⁹*Ibid.*, Hlm. 47.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai analisis asas praduga tidak bersalah dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penegakkan hukum terhadap pelaku terorisme, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Bahwa Undang-undang No. 15 Tahun 2003 masih memiliki kelemahan dari aspek penerapan asas praduga tidak bersalah. Kelemahan undang-undang ini terlihat pada pembatasan-pembatasan hak terhadap tersangka/terdakwa pelaku terorisme seperti masa penahanan pelaku teroris yang mencapai 6 (enam) bulan lamanya, yang sehingga rawan terjadi kekerasan terhadap pelaku terorisme oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kasus terorisme.

Tindakan aparat di atas jelas telah melanggar ketentuan bahwa setiap pemeriksaan suatu tindak pidana harus dilakukan secara cepat agar segera dapat dihadapkan ke muka pengadilan untuk memutus suatu perkara tindak pidana sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Jika hal ini tidak dilakukan, maka dikhawatirkanakan terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran kekerasan terhadap pelaku terorisme, pada saat proses penahanan yang berujung pelanggaran HAM.

Kemudian pembatasan hak terhadap tersangka/terdakwa terorisme terdapat dalam ketentuan mengenai pemberian hak rehabilitasi pembatasan itu tertulis jelas dalam Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang tersangka/terdakwa terorisme dapat mengajukan rehabilitasi setelah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ia bebas dari segala tuntutan. Hal ini menyisahkan permasalahan besar ketika seorang tersangka terorisme yang tidak terbukti bersalah pada tingkat penyidikan tidak dapat mengajukan rehabilitasi, karena belum mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan KUHAP mengenai hak rehabilitasi dapat diajukan ketika seorang tersangka tidak terbukti bersalah dalam tingkat penyidikan, tetapi karenaketentuan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tertulis bahwa hak rehabilitasi dapat diajukan ketika adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bebas dari segala tuntutan, maka ketentuan mengenai hak rehabilitasi yang dipakai adalah ketentuan khusus yaitu dari Undang-undang No. 15 Tahun 2003.

2. Bahwa penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penegakkan hukum terhadap pelaku terorisme ditingkat penyidikan belum sepenuhnya diterapkan oleh aparat penegak hukum. Hal ini terbukti dari setiap tingkat pemeriksaan di penyidikan ada hak-hak tersangka yang diabaikan oleh aparat penegak hukum meliputi:

a. Proses penyelidikan

Adanya diskriminasi dari pihak kepolisian ketika menangani kasus pelanggaran aparat penegak hukum terhadap terduga teroris. Hal ini terlihat pada berbelit-belitnya proses penyelidikan terhadap aparat kepolisian yang melakukan kekerasan terhadap terduga teroris yang kemudian telah melanggar transparansi dalam penegakkan hukum.

b. Proses penangkapan

Dalam proses penangkapan, aparat penegak hukum telah mengabaikan asas praduga tidak bersalah. Terbukti bahwa aparat penegak hukum tidak memberikan surat perintah penangkapan, surat alasan dan dasar penangkapan yang tembusannya diberikan kepada keluarga terduga teroris. Dalam prakteknya aparat penegak hukum hanya menunjukkan surat pemberitahuan penangkapan saja. Jadi tersangka teroris tidak dapat mengajukan praperadilan ketika terjadi pelanggaran dalam proses penangkapan karena tidak adanya bukti yang kuat.

c. Proses penyidikan

Hal yang terjadi dalam proses penyidikan adalah ketika aparat penegak hukum mengabaikan hak untuk didampingi penasihat hukum pada saat proses pemeriksaan tersangka, akibatnya hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menjadi tidak sah ketika dalam proses pemeriksaan tidak didampingi penasihat hukum. Dapat diartikan bahwa aparat penegak hukum telah memaksakan pemeriksaan tersangka yang dapat menimbulkan adanya pelanggaran pada

pemeriksaan yang berujung pada rekayasa dalam hasil BAP yang dibuat aparat penegak hukum.

B. Saran

Melihat dari pengaturan asas praduga tidak bersalah dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003, sangat diperlukan perbaikan dan penguatan terhadap undang-undang ini tentang perlindungan hak tersangka/terdakwa terorisme terjamin. RUU terorisme yang saat ini sedang dirancang DPR tidak hanya memperkuat wewenang aparat penegak hukum dalam memberantas terorisme, tetapi juga harus diperkuat perlindungan hak terhadap tersangka/terdakwa terorisme agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap tersangka/terdakwa terorisme dalam mencari fakta/bukti. Hal ini sesuai dengan amanah Presiden Republik Indonesia bahwa RUU terorisme harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Dalam hal penegakkan hukum terhadap pelaku terorisme, diharapkan aparat penegak hukum lebih mengedepankan profesionalitas dalam menegakkan hukum agar tidak terjadinya diskriminasi dalam proses penegakkan hukum. Kemudian aparat penegak hukum dalam menjalankan prosedur penegakkan hukum agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum terhadap pelaku teroris dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme, dengan demikian penerapan asas praduga tidak bersalah dapat diterapkan terhadap pelaku terorisme serta terjaminnya perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa tindak pidana terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid, et.al., 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Refika Atditama, Bandung.
- Abidin, Andi Zainal, 1987, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Delik-delik Khusus)*. Prapanca, Jakarta
- Abidin, Andi Zainal. 1995. *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ari Wibowo, SH. 2012. *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kanter E.Y & S.R Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Magnis Suseno. 2002. *Komitmen Bersama Bagi Koruptor*, Sinar Harapan, Yogyakarta.
- Manik, J.D.N. (2010). *Tindak Pidana Terorisme*. *Progresif*, 2010, 4.2.
- Mardenis, SH. 2013. *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003).
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: Alumni, 2006).
- Oemar Senoadji. 1981. *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif*. Jakarta, airlangga
- Peter Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*, Pranada Media, Jakarta,

Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Sri Soemantri, 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung alumni).

B. Jurnal

Al Wisnubroto, G. Widiartono, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*

Bagir Manan, 1994. *Asas, Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*. Jakarta.

Firmansyah, H. 2011. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*. Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Ilyas, A. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pembedaan*. Rangkaian Education.

C. Internet

A. Patra M. Zen, “*Terorisme: Standar Hukum Internasional*”, www.hukumonline.com.

Damang, SH., MH. 2011. *Pengertian Asas Praduga Tidak Bersalah*.
www.negarahukum.com

<http://kbbi.web.id>

Kompasiana, *Antara Teroris, Hak Hidup dan Densus 88*, diakses dari http://m.kompasiana.com/ayunp/antara-teroris-hak-hidup-dan-densus-88_552c22d16ea834fa668b45af, pada tanggal 24 Juni 2015.

Muladi, “*belum mencakup State Terrorism*”, www.sijoripos.com.

Pengertian Asas Hukum Menurut Para Ahli,
[Infodanpengertian.blogspot.co.id](http://infodanpengertian.blogspot.co.id).

Universitas Kristen Satya Wacana, *Hak-hak Asasi Terhadap Tersangka Terorisme*. Diakses dari http://google/hak-hak-asasi-terhadap-tersangka-terorisme-Pdf-11_1018. Pada tanggal 10 Juli 2013.

www.negarahukum.com

D. Undang-undang

M.Karjadi R.Soesilo. 1997, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: dengan penjelasan resmi dan komentar*, Politeia, Bogor.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

F. Artikel Thesis

Budoyo Sapto. *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*.2008.PhD Thesis.Progam Pasca Sarjana Universitas Diponegro

Rangga S.2011.*Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian..PhDThesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

E. Artikel Skripsi

Redo Noviansyah.2010.*Analisis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Terorisme*.Skripsi. Universitas Bandar Lampung